



PUTUSAN

Nomor 585/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RENDY HAMDARIANSYAH BIN HAMDAN DAMANIK;
2. Tempat lahir : Pekan Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/26 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mes PT RMK Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. RMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 585/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH BIN HAMDAN DAMANIK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH BIN HAMDAN DAMANIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
24 (dua puluh empat) gulungan kabel tembaga dan 1 (satu) unit mobil truck Dyna warna merah Nopol BG 8645 UY (dikembalikan kepada PT.RMK melalui saksi DICO PRAYOGA), 1 (satu) pisau cater warna merah, 1 (satu) tas ransel warna hitam (Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH BIN HAMDAN DAMANIK pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Gudang Panel Lend II PT RMK yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa melakukan pencurian kabel tembaga milik PT. RMK tersebut dengan cara terdakwa pergi ke gudang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Dyna, kemudian setelah sampai di gudang tersebut, terdakwa langsung mengambil Kabel Screper sebanyak 7 (tujuh) buah Kabel dengan panjang masing-masing 3 (tiga) meter kemudian kabel tersebut terdakwa masukan ke dalam bak mobil Dyna yang terdakwa bawa, kemudian setelah kabel tersebut dimasukan ke dalam bak mobil terdakwa langsung membawa kabel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Dyna ke Kolam Lend 1 PT RMK dan kabel tersebut diturunkan dan diletakkan ke dalam kolam yang berada di Lend 1 untuk direndam terlebih dahulu, selanjut nya kabel screper terdakwa potong dan kupas atau terdakwa keluarkan isi nya berisi tembaga dengan menggunakan cutter kemudian terdakwa bagi-bagi menjadi potongan kecil sebanyak 24 (Dua puluh Empat) bagian setelah terbagi menjadi 24 (dua puluh empat) potongan tembaga, tembaga tersebut terdakwa masuk kan ke dalam tas milik terdakwa, namun aksi terdakwa diketahui oleh security PT.RMK, lalu terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Gelumbang beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengambil kabel milik PT.RMK tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. RANTAI MULIA KENCANA (RMK) selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT RMK mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Atau

kedua :

Bahwa terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH BIN HAMDAN DAMANIK pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Gudang Panel Lend II PT RMK yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Mre



sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa bekerja di PT. RMK sejak 11 (sebelas) bulan sebelum kejadian, terdakwa bekerja di PT.RMK sebagai maintenance conveyer dengan mendapatkan gaji/ upah lebih kurang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. RMK tersebut dengan cara terdakwa pergi ke gudang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Dyna, kemudian setelah sampai di gudang tersebut, terdakwa langsung mengambil Kabel Screper sebanyak 7 (tujuh) buah Kabel dengan panjang masing-masing 3 (tiga) meter kemudian kabel tersebut terdakwa masukan ke dalam bak mobil Dyna yang terdakwa bawa, kemudian setelah kabel tersebut dimasukan ke dalam bak mobil terdakwa langsung membawa kabel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Dyna ke Kolam Lend 1 PT RMK dan kabel tersebut diturunkan dan diletakkan ke dalam kolam yang berada di Lend 1 untuk direndam terlebih dahulu, selanjut nya kabel screper terdakwa potong dan kupas atau terdakwa keluarkan isinya berisi tembaga dengan menggunakan cutter kemudian terdakwa bagi-bagi menjadi potongan kecil sebanyak 24 (Dua puluh Empat) bagian setelah terbagi menjadi 24 (dua puluh empat) potongan tembaga, tembaga tersebut terdakwa masukan ke dalam tas milik terdakwa, namun aksi terdakwa diketahui oleh security PT.RMK, lalu terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Gelumbang beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengambil kabel milik PT.RMK tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. RANTAI MULIA KENCANA (RMK) selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT RMK mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dico Prayoga Bin Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sebagai Saksi tindak pidana pencurian 24 (dua puluh empat) gulung kabel tembaga milik PT. RMK;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di dalam gudang Line I PT. Rantai Mulia Kencana (RMK) Energy Dusun Sungai Jangkit Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa ada pun barang yang hilang yaitu kabel tembaga sebanyak 24 (dua puluh empat) gulung kabel tembaga milik PT. Rantai Mulia Kencana (PT RMK ENERGY);
 - Bahwa orang yang melakukan pencurian kabel tembaga tersebut yaitu Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana cara Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH melakukan pencurian kabel tembaga namun setelah Saksi interogasi di Pos Security bahwa cara Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH membawa 1 (satu) Unit Mobil Truck Dyna sendiri menuju ke Gudang Line II yang berada di dalam PT. RMK ENERGY saat itu saat itu kemudian sesampainya di disana Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH pun langsung mengambil kabel tembaga sebanyak 7 (tujuh) buah kabel dengan panjang 1 (satu) kabelnya 5 (lima) meter lalu setelah Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH berhasil memasukan kabel-kabel tersebut ke dalam bak mobil truck tersebut Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH pun langsung menuju ke Line I PT. RMK ENERGY dan sesampainya di Line I Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH langsung menurunkan kabel-kabel sebanyak 7 (tujuh) buah kabel tembaga dan dimasukan ke dalam kolam Line I setelah itu Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH mengupas kabel mengeluarkan isi kabel tersebut yang berisikan tembaga dan membaginya menjadi 24 (dua puluh empat) gulungan, dan memasukan gulung kabel tembaga ke dalam tasnya;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH HAMDARIANSYAH menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Dyna milik PT.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RMK ENERGY dan 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;

- Bahwa kabel tembaga yang telah diambil oleh Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH merupakan milik PT. RMK;
- Bahwa hubungan Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH dengan PT. RMK saat itu ia masih selaku karyawan PT. RMK;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH melakukan perbuatan tersebut sendiri saja;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB yang mana saat itu diri Saksi sedang berjaga di Pos Utama Security PT. Rantai Mulia Kencana (RMK) bersama rekan lainnya, kemudian anggota Saksi Saksi DICO PRAYOGA membawa Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH ke pos security yang mana menurut Saksi DICO bahwa Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH membawa kabel tembaga yang disembunyikannya di dalam tas miliknya selanjutnya Saksi memeriksa tas tersebut dan Saksi menemukan 24 (dua puluh empat) gulung kabel tembaga di dalam tas Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH, pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH, ia mengakui bahwa dia telah mencuri 24 (dua puluh empat) gulung kabel tembaga milik asset PT. RMK tersebut di Area Line I di Pelabuhan, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan atasan Saksi untuk tindak lanjutnya, dan Saksi mendapatkan perintah dari atasan Saksi untuk membawa Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH beserta barang bukti hasil curian yang dilakukan Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH ke Polsek Gelumbang;
- Bahwa menurut pihak PT. RMK ENERGY kerugian yang dialami PT. RMK lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH tidak ada izin dalam mengambil 24 (dua puluh empat) gulung kabel tembaga milik PT. RMK
- Bahwa menurut Terdakwa saat diperiksa di pos security PT. RMK ENERGY, ia mengaku sudah 3 (tiga) kali dengan pencurian kali ini melakukan pencurian kabel tembaga milik PT. RMK;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali berhasil menjual kabel tembaga hasil curian milik PT. RMK ENERGY tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, karena baru kali ini Terdakwa ketahuan mencuri;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari pihak perusahaan bahwa Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH bertugas di bagian karyawan *Maintenance* di PT. RMK;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pihak PT. RMK, 24 (dua puluh empat) gulungan kabel tembaga tersebut di Len II;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mencuri kabel tembaga milik PT. RMK, padahal menurut Terdakwa, ia baru 1 (satu) kali melakukan pencurian kabel tembaga milik PT. RMK;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Muhamad Tarom Bin Jaihidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sebagai Saksi tindak pidana pencurian 24 (dua puluh empat) gulung kabel tembaga milik PT. RMK;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di dalam gudang Line I PT. Rantai Mulia Kencana (RMK) Energy Dusun Sungai Jangkit Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa ada pun barang yang hilang yaitu 24 (dua puluh empat) gulung kabel tembaga milik PT. Rantai Mulia Kencana (PT RMK ENERGY);
- Bahwa orang yang melakukan pencurian kabel tembaga tersebut yaitu Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH yang merupakan karyawan *Maintenance* PT. RMK;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana cara Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH mencuri kabel tembaga namun setelah Saksi di panggil oleh karyawan lain memberitahukan bahwa Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH kedapatan mencuri kabel tembaga di Line I, kabel yang diambil jenis NYY 3x25 selanjutnya informasi yang Saksi dapat bahwa Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH mengupas kabel tersebut dan mengambil isi di dalam kabel berupa tembaga yang mana tembaga tersebut di potong-potong menjadi beberapa bagian dan dimasukkannya di dalam tas;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH HAMDARIANSYAH menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Dyna milik PT. RMK ENERGY dan 1 (satu) buah pisau *cutter* warna merah;
- Bahwa kabel tembaga yang telah diambil oleh Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH merupakan milik PT. RMK;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH yaitu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan kerja, yang mana Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH merupakan bawahan Saksi langsung dibagian *Maintenance* di PT. RMK;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH melakukan perbuatan tersebut sendiri saja;
- Bahwa kabel jenis NYY 3x2,5 mm, pada saat sebelum kejadian kabel tersebut biasanya diletakkan di Tray Conveyor di Area Line I tempat dimana Saksi dan tim meletakkan kabel-kabel tersebut;
- Bahwa menurut pihak PT. RMK ENERGY mengalami kerugian lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH tidak ada izin dalam mengambil 24 (dua puluh empat) gulung kabel tembaga milik PT. RMK;
- Bahwa Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH belum sampai 1 (satu) tahun bekerja di PT. RMK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa diperiksa di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan perkara pencurian kabel tembaga yang Terdakwa lakukan di Gudang Panel Len II PT. RMK Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di dalam Gudang Line II PT. Rantai Mulia Kencana (RMK) Energy Dusun Sungai Jangkit Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kabel tembaga milik PT. RMK hanya sendiri saja;
- Bahwa ada pun barang yang Terdakwa ambil yaitu 24 (dua puluh empat) gulung kabel tembaga milik PT. Rantai Mulia Kencana (PT RMK ENERGY);
- Bahwa ada pun cara Terdakwa melakukan pencurian kabel tembaga tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Dyna yang Terdakwa bawa menuju ke Gudang Panel Len II di PT RMK kemudian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sesampainya di Gudang tersebut Terdakwa pun langsung mengambil kabel Scraper sebanyak 7 (tujuh) buah kabel dengan panjang 1 (satu) kabelnya 3 (tiga) meter saat itu dan Terdakwa masukkan ke dalam bak mobil Dyna yang Terdakwa bawa saat itu kemudian Terdakwa membawa kabel menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Dyna ke kolam Len I PT RMK dan Terdakwa turunkan 1 (satu) persatu kabel tersebut ke dalam kolam yang berada di Len I untuk di rendam terlebih dahulu saat itu, selanjutnya kabel Scraper Terdakwa kupas atau Terdakwa keluarkan isinya berisi tembaga dan Terdakwa bagi-bagi menjadi potongan kecil sebanyak 24 (dua puluh empat) bagian, setelah terbagi menjadi 24 (dua puluh empat) potongan tembaga, lalu tembaga tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan saat itu berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Dyna milik PT RMK dan 1 (satu) buah pisau *cutter*;
- Bahwa Terdakwa mencuri kabel tembaga tersebut baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa sebanyak 24 (dua puluh empat) buah tembaga yang sudah Terdakwa kupas dari kulitnya hendak Terdakwa bawa keluar dari PT RMK dengan membawanya di dalam tas Terdakwa untuk dijualkan di tempat rongsokan, namun sebelum berhasil membawanya keluar, Terdakwa sudah diamankan oleh Security PT RMK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 24 (dua puluh empat) kabel tembaga milik PT RMK tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT RMK sudah 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji perbulan sebagai PT. RMK sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa di PT RMK sebagai Maintenance Conveyor yang mana tanggung jawab Terdakwa dibagian perawatan Conveyor di pelabuhan termasuk barang-barang seperti besi, kabel Scraper atau kabel tembaga;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut yang digunakan dalam perkara ini;
- Bahwa kabel-kabel tembaga yang Terdakwa ambil sudah tidak terpakai di dalam gudang;
- Bahwa ada hubungan antara tugas Terdakwa di PT. RMK dengan kabel-kabel yang Terdakwa ambil tersebut, yaitu Terdakwa yang memasang kabel conveyor tersebut;
- Bahwa alasannya karena Terdakwa butuh uang untuk ongkos pulang ke Pekan Baru, karena saat itu Terdakwa sedang tidak memegang uang dan tanggal menerima gaji masih lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali telah melakukan pencurian kabel tembaga milik PT. RMK;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana apa pun sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 24 (dua empat) Gulung Kabel Tembaga;
2. 1 (Satu) buah pisau carter warna merah;
3. 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam;
4. 1 (satu) Unit Kendaraan Dump Truck Warna Merah Nopol BG 8645 UY dengan Noka : MHFC1JU43E5121970 Nosin : W04DT-RR18346;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 24 (dua puluh empat) gulung kabel tembaga milik PT. Rantai Mulia Kencana (PT RMK ENERGY);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di dalam Gudang Line II PT. Rantai Mulia Kencana (RMK) Energy Dusun Sungai Jangkit Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Dyna yang Terdakwa bawa menuju ke Gudang Panel Len II di PT RMK, setelah sampai di Gudang tersebut Terdakwa mengambil kabel Scrapper sebanyak 7 (tujuh) buah kabel dengan panjang 1 (satu) kabelnya 3 (tiga) meter dan Terdakwa langsung memasukkan ke dalam bak mobil Dyna yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa membawa kabel tersebut ke kolam Len I PT RMK dan Terdakwa turunkan 1 (satu) persatu kabel tersebut ke dalam kolam yang berada di Len I untuk di rendam, selanjutnya kabel Scrapper tersebut Terdakwa kupas menggunakan 1 (Satu) buah pisau *catter* dan Terdakwa keluarkan tembaganya kemudian Terdakwa membaginya menjadi potongan kecil

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 24 (dua puluh empat) bagian, lalu tembaga tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa sebanyak 24 (dua puluh empat) buah tembaga yang sudah Terdakwa kupas dari kulitnya hendak Terdakwa bawa keluar dari PT RMK untuk dijualkan di tempat rongsokan, namun sebelum berhasil membawanya keluar, Terdakwa sudah diamankan oleh Security PT RMK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 24 (dua puluh empat) kabel tembaga milik PT RMK tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT RMK mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT RMK sebagai *Maintenance Conveyor* yang mana tanggung jawab Terdakwa dibagian perawatan *Conveyor* di pelabuhan termasuk barang-barang seperti besi, kabel *Scraper* atau kabel tembaga;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT RMK sudah 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji perbulan sebagai PT. RMK sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah pisau carter warna merah dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merupakan barang milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) Unit Kendaraan Dump Truck Warna Merah Nopol BG 8645 UY dengan Noka : MHFC1JU43E5121970 Nosin : W04DT-RR18346 merupakan mobil milik PT RMK;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk ongkos pulang ke Pekan Baru;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah mengambil kabel tembaga milik PT. RMK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Atau kedua Pasal 374 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama RENDY HAMDARIANSYAH BIN HAMDAN DAMANIK, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya serta akibatnya,



sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu yang dilakukan seseorang, bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan seseorang atas sesuatu, pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah dalam hal ini seseorang sudah harus menguasai barang dan barang itu telah dipercayakan oleh pemiliknya, hingga barang ada pada seseorang tersebut secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, seseorang melanggar kepercayaan yang diberikan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 24 (dua puluh empat) gulung kabel tembaga milik PT. Rantai Mulia Kencana (PT RMK ENERGY) dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di dalam Gudang Line II PT. Rantai Mulia Kencana (RMK) Energy Dusun Sungai Jangkit Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Dyna yang Terdakwa bawa menuju ke Gudang Panel Len II di PT RMK, setelah sampai di Gudang tersebut Terdakwa mengambil kabel Scraper sebanyak 7 (tujuh) buah kabel dengan panjang 1 (satu) kabelnya 3 (tiga) meter dan Terdakwa langsung memasukkan ke dalam bak mobil Dyna yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa membawa kabel tersebut ke kolam Len I PT RMK dan Terdakwa turunkan 1 (satu) persatu kabel tersebut ke dalam kolam yang berada di Len I untuk di rendam, selanjutnya kabel Scraper tersebut Terdakwa kupas menggunakan 1 (satu) buah pisau *catter* dan Terdakwa keluarkan tembaganya kemudian Terdakwa membaginya menjadi potongan kecil sebanyak 24 (dua puluh empat) bagian, lalu tembaga tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebanyak 24 (dua puluh empat) buah tembaga yang sudah Terdakwa kupas dari kulitnya hendak Terdakwa bawa keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT RMK untuk dijual di tempat rongsokan, namun sebelum berhasil membawanya keluar, Terdakwa sudah diamankan oleh Security PT RMK;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 24 (dua puluh empat) kabel tembaga milik PT RMK tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, PT RMK mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT RMK sebagai *Maintenance Conveyor* yang mana tanggung jawab Terdakwa dibagian perawatan *Conveyor* di pelabuhan termasuk barang-barang seperti besi, kabel Scraper atau kabel tembaga, sehingga penguasaan Terdakwa terhadap kabel tembaga yang Terdakwa ambil tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan karena berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya dan barang-barang yang dikuasai oleh bawahan itu harus ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa dalam mengambil kabel tembaga milik PT RMK tersebut dan berusaha untuk menjualkannya tanpa izin dari PT RMK sedangkan penguasaan Terdakwa terhadap kabel tembaga yang Terdakwa ambil tersebut karena berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai *Maintenance Conveyor*

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana tanggung jawab Terdakwa dibagian perawatan Conveyor di Pelabuhan yang sudah bekerja selama 11 (sebelas) bulan serta Terdakwa menerima gaji dari PT RMK tersebut sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 (dua empat) Gulung Kabel Tembaga dan 1 (satu) Unit Kendaraan Dump Truck Warna Merah Nopol BG 8645 UY dengan Noka : MHFC1JU43E5121970 Nosin : W04DT-RR18346 merupakan barang milik PT RMK, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT RMK melalui Saksi Dico Prayoga;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah pisau carter warna merah dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RENDY HAMDARIANSYAH BIN HAMDAN DAMANIK tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena hubungan kerja", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua empat) Gulung Kabel Tembaga;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Dump Truck Warna Merah Nopol BG 8645 UY dengan Noka : MHFC1JU43E5121970 Nosin : W04DT-RR18346; Dikembalikan kepada PT RMK melalui Saksi Dico Prayoga;
 - 1 (Satu) buah pisau carter warna merah;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Mre